



BUPATI BUOL

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL

NOMOR **21** TAHUN 2013

TENTANG

PENCABUTAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 06 TAHUN 2003 TENTANG PAJAK HOTEL, PERATURAN DAERAH NOMOR 07 TAHUN 2003 TENTANG PAJAK RESTORAN, PERATURAN DAERAH NOMOR 08 TAHUN 2003 TENTANG PAJAK PENGAMBILAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C, PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH NOMOR 17 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI, PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI PEMBELIAN EMAS, PERATURAN DAERAH NOMOR 28 TAHUN 2003 TENTANG PAJAK PARKIR DALAM DAERAH KABUPATEN BUOL, DAN PERATURAN DAERAH NOMOR 29 TAHUN 2003 TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUOL,

- Menimbang : a. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan, Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran, Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel, dan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir yang telah disesuaikan menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Izin Usaha Jasa

Konstruksi, Retribusi Pembelian Emas bukan merupakan objek dan golongan retribusi daerah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2003 Tentang Pajak Hotel, Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2003 Tentang Pajak Restoran, Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2003 Tentang Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2003 Tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi, Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Retribusi Pembelian Emas, Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2003 Tentang Pajak Parkir Dalam Daerah Kabupaten Buol, Dan Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2003 Tentang Pajak Penerangan Jalan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Buol Tahun 2011 Nomor 15);
5. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Buol Tahun 2011 Nomor 16);
6. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Buol Tahun 2011 Nomor 17);
7. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Buol Tahun 2011 Nomor 18);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUOL

dan

BUPATI BUOL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 06 TAHUN 2003 TENTANG PAJAK HOTEL, PERATURAN DAERAH

NOMOR 07 TAHUN 2003 TENTANG PAJAK RESTORAN, PERATURAN DAERAH NOMOR 08 TAHUN 2003 TENTANG PAJAK PENGAMBILAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C, PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH NOMOR 17 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI, PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI PEMBELIAN EMAS, PERATURAN DAERAH NOMOR 28 TAHUN 2003 TENTANG PAJAK PARKIR DALAM DAERAH KABUPATEN BUOL, DAN PERATURAN DAERAH NOMOR 29 TAHUN 2003 TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN.

Pasal 1

Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2003 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Buol Tahun 2003 Nomor 06 Seri B Nomor 01), Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2003 Tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Buol Tahun 2003 Nomor 07 Seri B Nomor 02), Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2003 Tentang Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C (Lembaran Daerah Kabupaten Buol Tahun 2003 Nomor 08 Seri B Nomor 03), Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2003 Tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kabupaten Buol Tahun 2003 Nomor 11 Seri C Nomor 02) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kabupaten Buol Tahun 2009 Nomor 17), Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Retribusi Pembelian Emas (Lembaran Daerah Kabupaten Buol Tahun 2003 Nomor 13 Seri C Nomor 04, Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2003 Tentang Pajak Parkir Dalam Daerah Kabupaten Buol (Lembaran Daerah Kabupaten Buol Tahun 2003 Nomor 28 Seri B Nomor 03), dan Peraturan

Daerah Nomor 29 Tahun 2003 Tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Buol Tahun 2003 Nomor 29 Seri B Nomor 04), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buol.

Ditetapkan di Buol
pada tanggal

2013



BUPATI BUOL,

Amirudin Rauf
AMIRUDIN RAUF

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUOL
TAHUN 2013 NOMOR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL
NOMOR TAHUN 2013
TENTANG

PENCABUTAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 06 TAHUN 2003
TENTANG PAJAK HOTEL, PERATURAN DAERAH NOMOR 07 TAHUN
2003 TENTANG PAJAK RESTORAN, PERATURAN DAERAH NOMOR 08
TAHUN 2003 TENTANG PAJAK PENGAMBILAN BAHAN GALIAN
GOLONGAN C, PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2003 TENTANG
RETRIBUSI IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI SEBAGAIMANA TELAH
DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH NOMOR 17 TAHUN 2009
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH TENTANG
RETRIBUSI IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI, PERATURAN DAERAH
NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI PEMBELIAN EMAS,
PERATURAN DAERAH NOMOR 28 TAHUN 2003 TENTANG PAJAK PARKIR
DALAM DAERAH KABUPATEN BUOL, DAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 29 TAHUN 2003 TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN

I. UMUM

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, bahwa Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi, Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Retribusi Pembelian Emas bukan merupakan objek dan golongan Retribusi Daerah, sehingga perlu dilakukan pencabutan atas peraturan daerah tersebut.

Dengan ditetapkannya pula Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan, Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran, Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel, dan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir, sehingga peraturan sebelumnya untuk memperoleh kepastian hukum perlu dilakukan pencabutan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUOL NOMOR